



**PUTUSAN**

**No. 74 K/Pid/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : AMILAWATI binti LIE;  
Tempat lahir : Cirebon;  
Umur/Tgl. lahir : 1 Oktober 1950;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Siliwangi No. 1719,  
Kecamatan/Kabupaten Kuningan;  
A g a m a : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pemohon Kasasi/Terdakwa pernah dilakukan penahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Februari 2011 sampai dengan tanggal 26 Februari 2011;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Februari 2011 sampai dengan tanggal 19 Maret 2011;
3. Ditangguhkan penahanannya oleh Majelis Hakim semenjak tanggal 1 Maret 2011;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuningan karena didakwa:  
**PERTAMA :**

Bahwa ia Terdakwa AMILAWATI binti LIE sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan Januari 2010, setidak-tidaknya pada beberapa waktu antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, bertempat di Wilayah Kabupaten Kuningan, setidak-tidaknya pada beberapa tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan ia Terdakwa dalam beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan ia Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa sebagai pedagang barang Elektronik pada Toko Manggis yang berlokasi di Jalan Siliwangi Kuningan sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Januari 2010 sebagaimana waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, Terdakwa telah menerima, membeli dan menyimpannya kemudian menarik keuntungan dengan menjual dari barang-barang elektronik, mebeuler yang berasal dan diterima dari Sdr. Kartini (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan Roy Juliansa oleh pihak Polres Kuningan dinyatakan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai berikut:

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga Rp.
1	Televisi 21 inch Sharp	64	98.814.000,-
2	Televisi 21 inch Akari	4	4.913.000,-
3	Televisi 21 inch LG	1	1.400.000,-
4	Televisi 21 inch TCL	4	3.748.000,-
5	Televisi 29 inch Sharp	36	102.768.000,-
6	Televisi 29 inch TCL	1	1.450.000,-
7	Televisi 29 inch Polytron	1	2.660.000,-
8	LCD 32 Inch Sharp	3	20.938.000,-
9	Handphone Zee	1	1.500.000,-
10	Lemari Es dua pintu LG	1	2.450.000,-
11	Lemari Es satu pintu LG	10	16.813.000,-
12	Lemari Es dua pintu Sanyo	3	4.900.000,-
13	Lemari Es dua pintu Sharp	46	125.013.000,-
14	Lemari Es dua pintu Sharp	145	244.482.000,-
15	Lemari Es & Frezer satu pintu Toshiba	3	6.440.000,-
16	Show Case Sharp	7	22.180.000,-
17	Mesin Cuci Akari	4	4.020.000,-
18	Mesin Cuci Akari	66	129.450.000,-
19	Mesin Cuci Akari	5	4.254.000,-
20	Spring Bed Quantum & Uniland	3	5.590.000,-
21	Kursi Tamu dan Sofa	2	3.330.000,-
Jumlah		410	1.275.245.000,-

Bahwa Terdakwa yang mengetahui kalau Kartini adalah seseorang biasa dan Sdr. Roy Yuliansa adalah sales dari PT. Columbus Cabang Kuningan dan diketahui barang – barang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Kartini bersama Sdr. Roy Yuliansa yang mendapatkan barang-barang tersebut dari PT. Columbus Cabang Cirebon dengan memanipulasi Data konsumen sebagaimana yang didakwakan terhadap Sdr. Kartini dalam berkas perkara terpisah atau dengan cara yang tidak halal dari PT. Columbus Cabang Kuningan atau sudah menduga bahwa barang tersebut didapatkan dari hal yang tidak halal atau sepatutnya Terdakwa yang mengetahui kalau Kartini adalah seseorang biasa bukan seorang pengusaha, Sdr. Roy Yuliansa sebagai sales PT. Columbus Cabang Kuningan menduga kalau barang-barang dari Sdr. kartini dan Sdr. Roy Yuliansa tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan, namun karena merupakan kehendak Terdakwa, maka Terdakwa menerimanya, menyimpannya dan menjualnya kepada umum untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa Sdr. Kartini dan Sdr. Roy Yuliansa dalam mendapatkan barang-barang tersebut dilakukan secara bekerja sama dengan karyawan PT. Columbus Cabang Kuningan Lainnya yaitu Sdr. Agus Nurman, Sdr. Dimas Markianto, Sdr. Hasan Sobari dan Sdr. Erwin Fahrudin masing-masing sebagai analis / Surveyer dan Sdr. Suwatmo alias Bimo serta Sdr. Agus Priatna masing-masing sebagai sopir yang bertugas mengirimkan barang dengan komitmen dan bekerjasama tersebut Sdr. Kartini yang mencari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Konsumen kepada konsumen dengan alasan akan mendapatkan hadiah dan Sdr. Kartini telah mendapatkannya dengan terlebih dahulu memberikan uang kepada konsumen sebesar Rp.20.000.- . KTP dan KK konsumen itu diserahkan kepada Sdr. Roy Yuliansa, oleh Sdr. Roy sebagai lampiran permohonan (aplikasi) pembelian barang secara kredit kepada PT. Columbus Cabang Kuningan dengan memalsukan tanda tangan konsumen pada aplikasi;

Permohonan (Aplikasi) palsu sebanyak 410 mengatasnamakan konsumen yang dilakukan dalam kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2010 itu, oleh pihak PT. Columbus Cabang Kuningan diproses dan oleh bagian analis / surveyer yang ditugaskan kepada Sdr. Agus Nurman, Sdr. Dimas Markianto, Sdr. Hasan Sobari dan Sdr. Erwin Fahrudin, dan diketahui oleh para Analis tersebut bahwa aplikasi yang diajukan oleh Sdr. Roy Juliansa adalah palsu atau tidak benar atau tidak diajukan oleh pihak konsumen dan dengan sudah adanya kerja sama dengan Sdr. Kartini serta Sdr. Roy Yuliansa itu, oleh para analisa tersebut diproses dengan mendatangi Sdr. Kartini tidak mendatangi para konsumen, dan para analis tersebut membuat hasil analis /surveyer yang tidak sebenarnya / palsu;

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan analisis palsu tersebut aplikasi yang diajukan oleh Sdr. Roy Juliansa itu diproses selanjutnya sampai mendapatkan persetujuan Manager PT. Columbus Cabang Kuningan dan aplikasinya ditanda tangai oleh Sdr. Tanto selaku manager. Dan berdasarkan persetujuan Manager itu dibuatkan faktur pengiriman barang dan berdasarkan faktur pengiriman palsu itu Sdr. Suwatmo Als. Bimo dan Sdr. Agus Supriatna yang bertugas sebagai sopir untuk mengirim barang sampai pada konsumen, yang berkomitmen dengan Sdr. Kartini dan Sdr. Roy Juliansa telah mengirim barang-barang sejumlah 410 unit tersebut diatas dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 itu, sebagian besar dikirim ke rumah Kartini dan hanya sebagian kecil yang dikirim ke konsumen, namun oleh Sdr. Kartini barang yang sudah sampai pada Konsumen itu diambil oleh Sdr. Wiguna suami Sdr. Kartini, Sdr. Tita dan Sdr. Yuda anak Sdr. Kartini, sebagai berikut :

Faktur pengiriman barang yang dikirim kepada Sdr. Kartini ditanda tangani oleh Sdr. Kartini dengan memalsu tanda tangan konsumen dan ada faktur pengiriman barang ditanda tangani oleh Sdr. Agus Priatna dan Sdr. Suwatmo Als. Bimo diketahui oleh Sdr. Kartini, sedangkan barang yang dikirim ke rumah konsumen, berdasarkan informasi dari Sdr. Agus Priatna dan Sdr. Suwatmo Als. Bimo, Sdr. Kartini dengan menyuruh Sdr. Wiguna sebagai suami Sdr. Kartini, Sdr. Titia, Sdr. Yuda masing-masing sebagai anak Sdr. Kartini, telah berhasil menguasai barang-barang sudah di terima konsumen;

Dan barang-barang sudah di terima oleh Sdr. Kartini itu secara bertahap sebagaimana waktu diuraikan diatas, dimana Sdr. Kartini dan Sdr. Roy sudah berkomitmen dengan Terdakwa terlebih dahulu bahwa Terdakwa akan menerima dan membeli barang-barang hasil kejahatan dari Columbus itu dengan harga dibawa harga Pabrik, telah menerimanya sesuai dengan waktu tidak lama setelah pengiriman dari PT. Columbus Cabang Kuningan tersebut diatas, dan Terdakwa membayarnya dibawah harga pabrik dan barang-barang tersebut oleh Terdakwa diajakan di tokonya dan dibeli oleh pihak pembeli dengan keuntungan yang didapat Terdakwa setiap barangnya antara Rp. 300.000.- sampai dengan Rp.400.000.- ;

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa AMILAWATI binti LIE pada beberapa waktu dan tempat sebagaimana diuraikan pada dakwaan pertama diatas, telah melakukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, dilakukan ia Terdakwa dalam beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan ia Terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa sebagai pedagang barang Elektronik pada Toko manggis yang berlokasi di Jalan Siliwangi Kuningan sejak bulan Oktober 2008 sampai dengan bulan Januari 2010 sebagaimana waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, Terdakwa telah menerima, membeli dan menyimpannya kemudian menarik keuntungan dengan menjual dari barang-barang elektronik, mebeuler yang berasal dan diterima dari Sdr. Kartini (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah dan Roy Juliansa oleh pihak Polres Kuningan dinyatakan Daftar Pencarian Orang (DPO) sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah Unit	Harga Rp.
1	Televisi 21 inch Sharp	64	98.814.000,-
2	Televisi 21 inch Akari	4	4.913.000,-
3	Televisi 21 inch LG	1	1.400.000,-
4	Televisi 21 inch TCL	4	3.748.000,-
5	Televisi 29 inch Sharp	36	102.768.000,-
6	Televisi 29 inch TCL	1	1.450.000,-
7	Televisi 29 inch Polytron	1	2.660.000,-
8	LCD 32 Inch Sharp	3	20.938.000,-
9	Handphone Zee	1	1.500.000,-
10	Lemari Es dua pintu LG	1	2.450.000,-
11	Lemari Es satu pintu LG	10	16.813.000,-
12	Lemari Es dua pintu Sanyo	3	4.900.000,-
13	Lemari Es dua pintu Sharp	46	125.013.000,-
14	Lemari Es dua pintu Sharp	145	244.482.000,-
15	Lemari Es & Frezer satu pintu Toshiba	3	6.440.000,-
16	Show Case Sharp	7	22.180.000,-
17	Mesin Cuci Akari	4	4.020.000,-
18	Mesin Cuci Akari	66	129.450.000,-
19	Mesin Cuci Akari	5	4.254.000,-
20	Spring Bed Quantum & Uniland	3	5.590.000,-

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012





21	Kursi Tamu dan Sofa	2	3.330.000,-
Jumlah		410	1.275.245.000,-

Bahwa Terdakwa yang mengetahui kalau Kartini adalah seseorang biasa dan Sdr. Roy Yuliansa adalah sales dari PT. Columbus Cabang Kuningan dan diketahui barang-barang tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Sdr. Kartini bersama Sdr. Roy Yuliansa yang mendapatkan barang-barang tersebut dari PT. Columbus Cabang Cirebon dengan memanipulasi Data konsumen sebagaimana yang didakwakan terhadap Sdr. Kartini dalam berkas perkara terpisah atau dengan cara yang tidak halal dari PT. Columbus Cabang Kuningan atau sudah menduga bahwa barang tersebut didapatkan dari hal yang tidak halal atau sepatutnya Terdakwa yang mengetahui kalau Kartini adalah seseorang biasa bukan seorang pengusaha, Sdr. Roy Yuliansa sebagai sales PT. Columbus Cabang Kuningan menduga kalau barang-barang dari Sdr. kartini dan Sdr. Roy Yuliansa tersebut merupakan barang dari hasil kejahatan, namun karena merupakan kehendak dari Terdakwa, maka Terdakwa menerimanya, menyimpannya dan menjualnya kepada umum untuk mendapatkan keuntungan;

Bahwa Sdr. Kartini dan Sdr. Roy Yuliansa dalam mendapatkan barang-barang tersebut dilakukan secara bekerja sama dengan karyawan PT. Columbus Cabang Kuningan lainnya yaitu Sdr. Agus Nurman, Sdr. Dimas Markianto, Sdr. Hasan Sobari dan Sdr. Erwin Fahrudin masing-masing sebagai analis / Surveyer dan Sdr. Suwatmo alias Bimo serta Sdr. Agus Priatna masing-masing sebagai sopir yang bertugas mengirimkan barang;

Dengan komitmen dan bekerja sama tersebut Sdr. Kartini yang mencari Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Konsumen kepada konsumen dengan alasan akan mendapatkan hadiah dan Sdr. Kartini telah mendapatkannya dengan terlebih dahulu memberikan uang kepada konsumen sebesar Rp.20.000.-. KTP dan KK konsumen itu diserahkan kepada Sdr. Roy Yuliansa, oleh Sdr. Roy sebagai lampiran permohonan (aplikasi) pembelian barang secara kredit kepada PT. Columbus Cabang Kuningan dengan memalsukan tanda tangan konsumen pada aplikasi itu;

Permohonan (Aplikasi) palsu sebanyak 410 mengatasnamakan konsumen yang dilakukan dalam kurun waktu 2008 sampai dengan tahun 2010 itu, oleh pihak PT. Columbus Cabang Kuningan diproses dan oleh bagian analis / surveyer yang ditugaskan kepada Sdr. Agus Nurman, Sdr. Dimas Markianto, Sdr. Hasan Sobari dan Sdr. Erwin Fahrudin, dan diketahui oleh para Analis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bahwa aplikasi yang diajukan oleh Sdr. Roy Juliansa adalah palsu atau tidak benar atau tidak diajukan oleh pihak konsumen dan dengan sudah adanya kerja sama dengan Sdr. Kartini serta Sdr. Roy Yuliansa itu, oleh para analisa tersebut diproses dengan mendatangi Sdr. Kartini tidak mendatangi para konsumen, dan para analis tersebut membuat hasil analis /surveyer yang tidak sebenarnya / palsu;

Berdasarkan analis palsu tersebut aplikasi yang diajukan oleh Sdr. Roy Juliansa itu diproses selanjutnya sampai mendapatkan persetujuan Manager PT. Columbus Cabang Kuningan dan aplikasinya ditanda tangai oleh Sdr. Tanto selaku manager. Dan berdasarkan persetujuan Manager itu dibuatkan faktur pengiriman barang dan berdasarkan faktur pengiriman palsu itu Sdr. Suwatmo Als. Bimo dan Sdr. Agus Supriatna yang bertugas sebagai sopir untuk mengirim barang sampai pada konsumen, yang berkomitmen dengan Sdr. Kartini dan Sdr. Roy Juliansa telah mengirim barang-barang sejumlah 410 unit tersebut diatas dalam kurun waktu tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 itu, sebagian besar dikirim ke rumah Kartini dan hanya sebagian kecil yang dikirim ke konsumen, namun oleh Sdr. Kartini barang yang sudah sampai pada Konsumen itu diambil oleh Sdr. Wiguna suami Sdr. Kartini, Sdr. Tita dan Sdr. Yuda anak Sdr. Kartini, sebagai berikut:

Faktur pengiriman barang yang dikirim kepada Sdr Kartini ditanda tangani oleh Sdr. Kartini dengan memalsu tanda tangan konsumen dan ada faktur pengiriman barang ditanda tangani oleh Sdr. Agus Priatna dan Sdr. Suwatmo Als. Bimo diketahui oleh Sdr. Kartini, sedangkan barang yang dikirim ke rumah konsumen, berdasarkan informasi dari Sdr. Agus Priatna dan Sdr. Suwatmo Als. Bimo, Sdr. Kartini dengan menyuruh Sdr. Wiguna sebagai suami Sdr. Kartini, Sdr. Titia, Sdr. Yuda masing-masing sebagai anak Sdr. Kartini, telah berhasil menguasai barang-barang sudah di terima konsumen. Dan barang-barang sudah di terima oleh Sdr. Kartini itu secara bertahap sebagaimana waktu diuraikan diatas, dimana Sdr. Kartini dan Sdr. Roy sudah berkomitmen dengan Terdakwa terlebih dahulu bahwa Terdakwa akan menerima dan membeli barang-barang hasil kejahatan dari Columbus itu dengan harga dibawa harga Pabrik, telah menerimanya sesuai dengan waktu tidak lama setelah pengiriman dari PT. Columbus Cabang Kuningan tersebut diatas, dan Terdakwa membayarnya dibawah harga pabrik dan barang-barang tersebut oleh Terdakwa diajakan di tokonya dan dibeli oleh pihak pembeli dengan keuntungan yang didapat Terdakwa setiap barangnya antara Rp. 300.000.- sampai dengan Rp.400.000.- ;

Hal. 7 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ayat (2) jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuningan tanggal 26 Mei 2011 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMILAWATI Binti LIE terbukti bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN BEBERAPA KALI SECARA BERLANJUT, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMILAWATI Binti LIE dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani masa tahanan dengan perintah untuk ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 6 (enam) unit lemari es merk Sharp Type SJ-F 201G;
  2. 6 (enam) unit Lemari es merk Sharp Type SJ-G170T;
  3. 12 (dua belas) unit Lemari es merk Sharp Type SJ-G171T;Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kartini Binti Kasim;
4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk CHEVROLET jenis PICK UP tahun 1984 No.Pol. E 8047 E berikut STNK;

Dirampas untuk Negara;

5. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor /KPTS-2403-SIUP/2009 tanggal 5 Nopember 2009 atas nama perusahaan PD.KARINA milik sdr.Tita Pratiwi alamat Dusun Manis RT.06/02 Desa Kutaraja Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan, yang dikeluarkan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kuningan;
6. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan Nomor : TDP.10175510193 atas nama perusahaan PD.KARINA milik Tita Pratiwi alamat Dusun Manis RT.06/02 Desa Kutaraja Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kuningan;
7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor : 503/KPTS.24340 SITU/2009 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha atas nama Perusahaan PD.KARINA Tita Pratiwi alamat Dusun Manis RT.06/02 Desa Kutaraja Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan, yang dikeluarkan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kuningan;

Hal. 8 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 2 (dua) buah buku kecil (blok note) berisikan catatan Nota Cash Bon atas nama Sdr. Kartini, Tita dan Sdr. Roy;

9. 1(satu) buah buku yang berisikan catatan pengiriman dan pengambilan barang

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuningan No. 36/Pid.B/2011/PN.Kng tanggal 19 Juli 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AMILAWATI Binti LIE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan yang dilakukan beberapa kali secara berlanjut" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AMILAWATI Binti LIE dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 6 (enam) unit Lemari es merk Sharp Type SJ-F 201G;
2. 6 (enam) unit Lemari es merk Sharp Type SJ-G170T;
3. 12 (dua belas) unit Lemari es merk Sharp Type SJ-G171T;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Kartini Binti Kasim;

4. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk CHEVROLET jenis PICK UP tahun 1984 No.Pol. E 8047 E berikut STNK;

Dirampas untuk Negara ;

5. 1 (satu) lembar Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) kecil Nomor /KPTS- 2403-SIUP/2009 tanggal 5 Nopember 2009 atas nama perusahaan PD.KARINA milik sdr. Tita Pratiwi alamat Dusun Manis RT.06/02 Desa Kutaraja Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan, yang dikeluarkan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kuningan;
6. 1 (satu) lembar Tanda Daftar Perusahaan Perseorangan Nomor : TDP.10175510193 atas nama perusahaan PD. KARINA milik Tita Pratiwi alamat Dusun Manis RT.06/02 Desa Kutaraja Kecamatan Malelber Kabupaten Kuningan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kuningan;
7. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kuningan Nomor : SITU/2009 tentang Pemberian Ijin Tempat Usaha atas nama Perusahaan

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PD.KARINA Tita Pratiwi alamat Dusun Manis RT.06/02 Desa Kutaraja Kecamatan Maleber Kabupaten Kuningan, yang dikeluarkan dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Kuningan;

8. 2 (dua) buah buku kecil (blok note) berisikan catatan Nota Cash Bon atas nama Sdr. KARTINI, TITA dan ROY;

9. 1(satu) buah buku yang berisikan catatan pengiriman dan pengambilan barang;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 319/Pid/2011/PT.Bdg tanggal 26 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.Kng yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 07/Akta.Pid/2011/PN.Kng jo No. 36/Pid.B/2011/PN.Kng yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Kuningan yang menerangkan, bahwa pada tanggal 28 Oktober 2011 Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 27 Oktober 2011 dari Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 28 Oktober 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011 dan Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuningan pada tanggal 28 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Hal. 10 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

JUDEX FACTI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP (ONVOLDO ENDE GEMOTIVEERD) KARENA TIDAK MEMERIKSA KEMBALI PERKARA SECARA KESELURUHAN.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam putusan halaman 11 telah memberikan pertimbangan sebagai berikut :

"Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resume Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal, 19 Juli 2011 Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.Kng serta memori Banding dari penasehat Hukum Terdakwa ternyata pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan dan kesimpulan majelis tingkat pertama tersebut dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 19 Juli 2011 Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.Kng, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Bahwa, Pemohon Kasasi sangat keberatan atas pendapat JUDEX FACTI dalam pertimbangan hukum tersebut, dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang mengambil alih seluruh pertimbangan hukum dan alasan-alasan yang diuraikan dalam putusan Hakim pertama tersebut tanpa memperhatikan dan memeriksa kembali dengan seksama fakta-fakta secara yuridis formil dan yuridis material, saksi-saksi yang disampaikan Pemohon Kasasi dalam memori Bandingnya telah memperlihatkan JUDEX FACTI tidak memberikan pertimbangan yang cukup (ONVOLDO ENDE GEMOTIVEERD) karena tidak memeriksa kembali perkara secara keseluruhan;

Bahwa Pemohon kasasi berkeberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kuningan tanggal 19 Juli 2011 dalam Perkara Pidana Nomor : 36/Pid.B/2011/PN.Kng jo Putusan Pengadilan Tinggi bandung Nomor : 319/PID/2011/PT.Bdg tanggal 26 September 2011;

KEBERATAN Ke : 1

Kami keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 51 Alinea ke 1, 2, 3;

Bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri tersebut di atas, didasarkan kepada Pertimbangan-pertimbangan Hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012



Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan "Barang Siapa" adalah subyek hukum yang dapat berarti orang yang dapat dipertanggungjawabkan serta memiliki kualitas dengan perkara yang diperiksa di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa AMILIAWATI Binti LIE yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ini dengan identitas Pemohon Kasasi secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa dipersidangan Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat, menyakini identitas dirinya dan menunjukkan kecakapan dan kemampuan untuk bertindak sehingga Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatan secara hukum;

#### KEBERATAN Ke 2

Kami keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 52 Alinea ke 2 dan 3;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada sekitar tahun 2008 sampai dengan tahun 2010, Sdr. Kartini Binti Kasim bersama Sdr. Roy Yuliansa telah mengajukan 410 (empat ratus sepuluh) aplikasi kredit sewa beli fiktif berbagai jenis barang elektronik dan furniture ke PT. Columbus Kuningan, dst.....;

Menimbang, bahwa sesuai dengan barang 24 (dua puluh empat) unit kulkas yang disita dari Terdakwa oleh kepolisian dan Blok Note yang berisikan catatan Terdakwa tentang penyerahan uang kepada Kartini, Tita Pratiwi dan Roy Yuliansa sebagai hutang dan pembayarannya, dst.....;

#### KEBERATAN KE 3

Kami keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 53 Alinea ke 1;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua unsur kesengajaan atau unsur kealpaan, menurut pendapat Tongat SH, M.Hum, dalam bukunya Hukum Pidana Materil mengemukakan bahwa untuk membuktikan unsur kealpaan ini dapat dilihat dari hal-hal yang tidak wajar di dalam orang melakukan penjualan, dan berdasarkan keterangan saksi Kartini Binti Kasim, Saksi Tita Pratiwi dan Saksi Wiguna Disantra, dst.....;

#### KEBERATAN KE 4

Kami keberatan terhadap pertimbangan Hukum Majelis Hakim pada halaman 54 Alinea ke 2,4,5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif, dst.....;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang menurut Penasehat Hukum Terdakwa berkesimpulan PERTAMA : berkas perkara benar-benar cacat hukum, KEDUA : alat-alat bukti berupa : Bukti saksi tidak meyakinkan, bukti barang tidak sah secara hukum, bukti surat tidak menunjukkan perbuatan Terdakwa, bukti pengakuan Terdakwa tidak ada, mengingat "tidak satupun saksi-saksi yang mengetahui dan melihat secara langsung bahwa Terdakwa sebagai pelaku penadah maupun menerima barang kejahatan dari Kartini, dst.....;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan Pembena terhadap perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Keberatan-keberatan Pemohon Kasasi ini didasarkan sebagai berikut :

Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa "unsur kesatu (1) : barang siapa : "bahwa perbuatan Pemohon Kasasi tidak mengandung unsur yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum kepada Pemohon Kasasi karena segala perbuatan Pemohon Kasasi berdasarkan perintah dari Saudara Mikong (sebagai pemilik Toko Manggis) sesuai bukti surat ijin usaha SIUP No. 503/HER. 1056-SITU/2009 tanggal, 14 Juli 2009 sebagaimana legalitasnya yang dikeluarkan dari Pemerintah;

"Apakah dapat terjadi hubungan causalited atau sebab akibat dari unsur tindak pidana tersebut terhadap Pemohon Kasasi yang tidak punya kapasitas bertindak secara hukum sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum tentang dakwaan Pasal 480 KUHP;

Bahwa perbuatan Pemohon Kasasi hanya mencatat utang piutang, menyerahkan uang pinjaman, tarima 24 kulkas Sdr. Kartini, Tita Pratiwi, Roy Yuliansa karena semua dilakukan Pemohon Kasasi atas PERINTAH SUAMI / Mikong sebagai decision maker selaku pemilik SIUP No. 503/HER 1056-SITU/2009 tanggal 14 Juli 2009 sebagai legalitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah atas nama PD. Manggis Putra, sehingga menurut ketentuan pasal 77 KUHP yang bertanggung jawab secara hukum adalah suami Pemohon Kasasi (Mikong) selaku pemilik SIUP sebagaimana Penjelasan Pasal 77 KUHP;

Penjelasan P77 KUHP;

"Hak menuntut hukuman gugur (tidak laku lagi) lantaran si tertuduh

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia” dalam pasal terletak satu prinsip, bahwa penuntutan hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan atas peristiwa itu habis sampai demikian saja, artinya tidak dapat tuntutan itu lalu diarahkan kepada ahli warisnya.”;

Dengan demikian unsur delik ke 1 ini TIDAK TERBUKTI;

Unsur Kedua : membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, selanjutnya sesuai fakta dipersidangan, tidak ada satu pun bukti-bukti maupun barang bukti sebagaimana dimaksud bukti 24 kulkas yang disita di buktikan dalam persidangan, termasuk sejumlah 410 unit berupa barang elektronik dan furniture milik PT. Columbus sebagaimana tercatat dalam bukti-bukti aplikasi kredit fiktif tersebut, selanjutnya sesuai dengan bukti blok note milik PD. Manggis hanya menerangkan tentang catatan, utang piutang, penyerahan uang pinjaman, tanda terima jaminan sertifikat, bon utang yang dicatat Pemohon Kasasi atas utang-utang Kartini, Tita Pratiwi dan telah ditanda tangani oleh Kartini dan Tita sebagai dokumen PD. Manggis milik Mikong dan juga tidak ada satupun saksi-saksi melihat Pemohon Kasasi memerintah membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Justru sebaliknya Pemohon Kasasi telah tertipu dan diperalat dan disesatkan oleh Kartini, Tita Pratiwi dan PT. Columbus, sehingga Pemohon Kasasi menderita kerugian uang sebesar Rp. 403.962.500, kemudian Pemohon Kasasi melakukan gugatan secara perdata Perkara No. 08/Pdt.G/2010/PN KNG pada tanggal 13 Oktober 2010 kepada Kartini, Tita Pratiwi Wiguna juga PT. Columbus Kuningan, sebelum adanya kasus pidana ini diproses, demikian juga PT. Columbus telah melakukan gugatan secara perdata perkara No. 13/Pdt.G/2010 PN KNG terhadap Kartini CS tentang wan prestasi;

Dengan demikian unsur delik ke 2 ini TIDAK TERBUKTI;

Unsur ke 3 : unsur diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Bahwa setiap pelaku tindak pidana (yang melakukan perbuatan pidana) harus memenuhi dan mengandung dua golongan unsur:

a. Unsur Obyektif :

Yaitu unsur-unsur yang terdapat diluar dari pembuatannya dan dapat terdiri atas :

Hal. 14 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Suatu perbuatan tertentu
- 2) Suatu akibat tertentu
- 3) Suatu keadaan atau masalah tertentu

## b. Unsur Subyektif

Unsur yang terdapat pada dirinya si pembuat dan dapat terdiri atas :

- 1) Dolus / opzet / kesengajaan
- 2) Culpose / kealpaan

Disamping itu menurut segi subyeknya orang yang melakukan delik, alam pikirannya harus didasarkan pada :

- 1) Opzet (maksud)
- 2) Doelstreking (tujuan)
- 3) Belangen (kepentingan)

Menurut pendapat Prof. Pompe : pada intinya mengatakan bahwa apabila unsur melawan hukum dinyatakan secara tegas sebagai unsur dari rumusan delik, maka tentang adanya "Melawan Hukum" itu harus dibuktikan.

Bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan yang terungkap, sangat jelas unsur ke 3 tidak terbukti Pemohon Kasasi dalam kapasitas melakukan perbuatan tersebut, unsur subyektif yang terdapat pada dirinya tidak terdapat Pemohon Kasasi sebagai perbuatan Dolus/opzet/kesengajaan juga culpose/kealpaan tidak terbukti secara hukum, demikian juga pada diri Pemohon Kasasi dalam alam pikirannya tidak ada dasar opzet/maksud, doelstreking/tujuan, balangen/kepentingan. Dimana status Pemohon Kasasi hanya sebagai istri dari Mikong sebagai Pemilik Toko Manggis Putra yang hanya mewakili suami saat sakit saja yang tugasnya hanya atas perintah Mikong untuk mencatat keluar masuknya uang-uang serta barang-barang PD. Manggis Putra, juga mencatat dalam block note tentang, utang-utang Kartini, Tita Pratiwi, Roy Yuliansa dan dalam catatan tersebut juga sebagai tanda terima jaminan sertifikat atas utang-utang Kartini, Tita Pratiwi, juga pembayaran utang dengan barang dari Kartini, Tita, tugas Pemohon Kasasi hanya mendampingi Mikong pada saat di Toko Manggis, semua transaksi bisnis PD. Manggis sebagai Decision Maker / sebagai penentu kebijakan dalam keputusan ada di tangan Mikong termasuk termasuk hubungan bisnis dengan relasi / Kartini, Tita Pratiwi, termasuk juga Mikong membantu kelancaran usaha Tita dalam pembuatan Ijin Usaha PD. Karina milik Tita Pratiwi, termasuk sirkulasi bisnis, transaksi bank, manajemen PD. Manggis atas nama dan di tangan Mikong sesuai keterangan saksi Dede, Kartini, Tita Pratiwi;

Hal. 15 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian juga dalam transaksi 200 unit barang antara Mikong dengan Kartini, Tita Pratiwi, dilakukan siang hari, harga pasaran umum, di depan umum, masing-masing punya surat izin usaha SIUP, tidak sembunyi-sembunyi. Demikian juga itikad baik Toko Manggis menggugat Kartini, Tita Pratiwi, Wiguna, PT. Columbus telah terbukti secara hukum bahwa Tergugat I, II, III dan IV (Kartini, Tita Pratiwi, Wiguna, PT. Columbus) sebagai pihak yang DIKALAHKAN sesuai Amar Putusan PN Kuningan No. Reg. 08/Pdt.G/2011 PN KNG tanggal 15 Juni 2011, yang amar pertimbangan putusannya sebagai berikut :

- 1) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Kuningan terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 36 dengan Letter C No. 275/Persil 73.S lid dengan luas 250 m<sup>2</sup> atas nama WIGUNA DISASTRA;
- 2) Menyatakan sah dan berharga atas diterimanya pembayaran utang-utang Tergugat I dan tergugat II kepada Penggugat sebesar Rp. 30.960.000 (tiga puluh juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah), sebagai alat pembayaran yang sah sesuai prosedur hukum yang berlaku;
- 3) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh utang-utang sebesar Rp. 403.962.500 (empat ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;
- 4) Menyatakan apabila terjadi peralihan hak, transaksi jual beli terhadap sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 36 Letter C No. 275/Persil 73. S lid dengan luas 250 m<sup>2</sup> atas nama Wiguna Disastra, maka dinyatakan tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum;
- 5) Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar seluruh utang-utang sebesar Rp. 403.962.500,- (empat ratus tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang dibayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat dan apabila Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tidak dapat mengembalikan pinjaman uang tersebut, objek barang sita jaminan milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dapat dilelang di depan umum melalui PU PLN (Badan Piutang dan Lelang Negara);

Bahwa oleh karena atas diri Pemohon Kasasi tidak ada unsur ke 3 (tiga) yang melekat tentang MENGHENDAKI, MENGETAHUI, (MET WILLENS EN WETEN) sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dengan demikian unsur 1, 2, dan 3 delik tersebut tidak terbukti, MAKA KAMI MOHON

Hal. 16 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEPADA KETUA MAHKAMAH AGUNG YANG TERHORMAT UNTUK  
MEBEBASKAN PEMOHON KASASI ATAU VRIJPRAAK;

KESIMPULAN FAKTA DAN BUKTI SERTA SAKSI-SAKSI YANG  
TERUNGKAP DALAM PERSIDANGAN TERBUKA;

Pertama : Berkas perkara benar-benar cacat hukum

Kedua : alat-alat bukti berupa :

- Bukti saksi tidak meyakinkan
- Bukti barang tidak syah secara hukum
- Bukti surat tidak menunjukkan perbuatan Pemohon Kasasi
- Bukti pengakuan Pemohon Kasasi tidak ada

Kami mohon kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan kewajiban  
Hakim yaitu "Memutuskan Sesuai Fakta Yang Terbukti";

Mengingat "tidak satu pun saksi-saksi yang mengetahui dan melihat secara  
langsung bahwa Pemohon Kasasi sebagai pelaku penadah maupun menerima  
barang kejahatan dari Kartini karena sampai saat ini belum adanya bukti secara  
hukum Sdr. Kartini telah bersalah secara hukum melakukan tindak pidana atas  
suatu putusan yang mempunyai hukum pasti (Inckrach);

Bahwa ternyata dalam proses pemeriksaan di persidangan diperoleh fakta-  
fakta yang sebenarnya, hal-hal yang sangat esensiil dari fakta persidangan dan  
perlu kami ketengahkan adalah sebagai berikut :

## 1. Saksi Tanto Bin Kasmid

Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Mengakui Kartini sebagai konsumen PT. Columbus Kuningan dan mengakui saksi sebagai Manager PT. Columbus Kuningan
- Telah menerima pembayaran utang piutang barang kredit/angsuran kredit dari Saudari Kartini uang tunai sebesar Rp.472.132.000,-
- Telah mengetahui, mengakui kebobrokan manajemen dan kecurangan karyawannya di PT. Columbus Kuningan
- Telah mengakui ada kesepakatan berdamai dengan Kartini sebagai bukti surat kesepakatan tanggal 13 Pebruari 2010
- Pernah bertemu dengan Mikong selaku pemilik dan pengelola Toko Manggis.
- Selalu membuka hubungan bisnis dengan Mikong Toko Manggis
- Mengetahui Mikong pedagang elektronik
- Mengetahiui sebagai Tergugat IV dalam perkara perdata di PN Kuningan. Perkara perdata Reg. No. 08/Pdt.G/2010/PN.KNG dan

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012



saksi sebagai Penggugat perkara perdata Reg. No. 13/Pdt.G/2010/PN KNG tentang wan prestasi dari Kartini.

- Mengakui mengadakan penagihan hutang kepada Sdr. Kartini
- Telah mengetahui dan mengakui ada kesalahan dan penyimpangan dalam Manajemen PT. Columbus Kuningan dari tingkat/level Manajer, Supervisor, Surveyor, Analis, Sales, Kolektor, Pembukuan, Gudang dan Pengiriman Barang.
- Mengetahui ada rekayasa konsumen kredit fiktif
- Mengetahui dan mengakui Roy Yuliansa sebagai karyawan PT. Columbus Kuningan.
- Mengetahui dan mengakui Roy Yuliansa sebagai pelaku rekayasa konsumen kredit Fiktif.
- Mengetahui dan mengakui saat Roy Yuliansa saat kabur/melarikan diri.
- Mengetahui dan mengakui turut serta menandatangani semua aplikasi konsumen kredit fiktif tersebut.
- Mengetahui dan mengakui semua barang PT. Columbus yang keluar atas izin dan persetujuan ACC saksi.

2. Saksi Teguh Yulianto Bin Maehrodji

Memberi keterangan di bawah sumpah :

- Tidak kenal dengan Terdakwa / Amiliawati
- Mengetahui Kartini sebagai konsumen PT. Columbus Kuningan
- Tidak pernah bertemu dengan Terdakwa
- Tidak mengetahui perbuatan Terdakwa
- Tidak mengetahui barang PT. Columbus ada pada Terdakwa
- Tidak mengetahui adanya hubungan Kartini dengan Terdakwa
- Mengetahui Ros Yuliansa sebagai Karyawan PT. Columbus Kuningan dan pelaku rekayasa aplikasi kredit fiktif.
- Mengetahui adanya rekayasa kredit fiktif atas barang PT. Columbus Kuningan di rumah Kartini
- Tidak mengetahui adanya transaksi antara Kartini dengan Terdakwa.

3. Saksi Agus Supriatna

Memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Tidak kenal dengan Terdakwa
- Tidak pernah bertemu dengan Terdakwa
- Tidak mengetahui ada hubungan apa antara Kartini dengan Terdakwa
- Tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui Roy Yuliansa sebagai karyawan PT. Columbus Kuningan
- Mengetahui dan mengakui turutserta dalam merekayasa konsumen dalam persetujuan kredit fiktif PT. Columbus yang dilakukan di rumah Kartini
- Mengetahui Kartini sebagai konsumen PT. Columbus Kuningan
- Pernah menerima uang dari Kartini sebesar Rp. 50.000,-
- Mengakui telah bekerjasama dengan Kartini dalam merekayasa kredit fiktif tersebut.

## 4. Saksi Dimas Marciano

Memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Tidak kenal dengan Terdakwa
- Tidak pernah bertemu dengan Terdakwa
- Tidak mengetahui ada hubungan apa antara Kartini dengan Terdakwa
- Tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa
- Mengetahui Roy Yuliansa sebagai karyawan PT. Columbus Kuningan
- Mengetahui dan mengakui turut serta dalam merekayasa konsumen dalam persetujuan kredit fiktif pada PT. Columbus yang dilakukan di rumah Kartini
- Mengetahui Kartini sebagai konsumen PT. Columbus Kuningan
- Mengakui telah menerima uang dari kartini Rp. 600.000,-
- Tidak mengetahui Terdakwa menyimpan 24 barang milik PT. Columbus Kuningan.

## 5. Saksi Agus Nurman

Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Melakukan survey pada konsumen bermasalah sebanyak 150 konsumen
- Yang disahkan sebanyak 40 konsumen
- Yang tidak dilakukan survey 70 konsumen
- Telah menerima uang dari Ros Yuliansa sebesar Rp. 30.000,- hingga Rp. 40.000,- setiap survey konsumen.

## 6. Saksi Yadi Mulyadi

Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Tidak mengetahui apa-apa dan baru mengetahui ada kasus setelah ada proses di Polres Kuningan

## 7. Saksi Hasan Sobari

Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Mengetahui setelah ada proses di Polres Kuningan

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima uang Rp. 3.000.000,- (dari Roy Yuliansa) sebagai petugas Survey PT. Columbus.

## 8. Saksi Wawan Subagja

Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Konsumen yang diajukan melalui Sdr. Kartini semuanya layak dan seluruhnya sudah di kirim barang. Barang tersebut dikirim ke Rumah Kartini.
- Mengetahui kasus setelah ada Proses di Polres Kuningan

## 9. Saksi Erwin Pakihudin

Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Konsumen yang diajukan melalui Sdr. Kartini semuanya layak dan seluruhnya sudah di kirim barang. Barang tersebut dikirim ke Rumah Kartini.
- Mengetahui ada kasus setelah ada Proses di Polres Kuningan

## 10. Saksi Wiguna Bin Saca Disastra

Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi sebagai suami Sdr Kartini
- Saksi sebagai ayah Sdr. Tita dan Sdr. Yuda sebagai konsumen PT. Columbus Kuningan
- Saksi sebagai pemohon kredit di PT. Columbus Kuningan bersama keluarga lainnya
- Mengetahui Sdr. Kartini berhubungan dengan Sdr. Roy sales PT. Columbus
- Mengetahui Sdr. Kartini bekerjasama dengan Dr. Roy Sales PT. Columbus
- Mengetahui Sdr. Kartini menjaminkan sertifikat atas nama saksi kepada Mikong selaku pemilik Toko Manggis
- Mengetahui 24 unit lemari es yang dikirim pada Toko Manggis sebagai pembayaran utang-utang Sdr. Kartini dan Tita
- Mengetahui Sdr. Tita sebagai wiraswasta dan mempunyai surat izin usaha PD. Karina SIUP Nomor KPTS.2403-SIUP/2009 tanggal 5 Nopember 2009 dan Surat Tanda Daftar Perusahaan No. TDP.101/5510193 atas nama PD. Karina milik Tita Pratiwi.
- Mengetahui Sdr. Ita dan Sdr. Kartini ada hubungan bisnis dengan Mikong Toko Manggis
- Mengetahui Sdr Tita dan Sdr. Kartini telah membuat surat izin usaha dengan Mikong

Hal. 20 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui Sdr Agus karyawan PT. Columbus mengirimkan barang-barang elektronik berbagai merk, mesin cuci, lemari es, televisi sebanyak 30 unit
- Mengetahui Sdr. Kartini dan Tita telah membayar angsuran kredit/utang-utang kepada PT. Columbus sebesar Rp. 472.132.000,-
- Mengetahui/mengakui ada gugatan dari PT. Columbus di PN Kuningan perkara Perdata No. Reg. 13/Pdt.G/2010 PN KNG tentang gugatan wan prestasi
- Mengetahui dan mengakui sudah ada perdamaian dengan PT. Columbus Kuningan dengan terbit surat kesepakatan tanggal 13 Februari 2010
- Mengetahui barang 24 unit lemari es sebagai pembayaran utang-utang Tita dan Kartini kepada Sdr. Mikong sebagai Pemilik Toko Manggis.
- Mengetahui Endeh Sebagai karyawan pada Toko Manggis disuruh Mikong untuk mengambil barang-barang di rumah Kartini.
- Mengetahui ada gugatan perdata dari Terdakwa
- Mengetahui sertifikat atas nama saksi Wiguna sebagai jaminan utang Kartini dan Tita dan uang pinjaman dari Mikong tersebut dipergunakan untuk renovasi rumah Tita
- Saksi bekerja di Jakarta
- Mengetahui 24 unit sebagai pembayaran utang-utang Tita dan Kartini kepada Mikong sebagai Pemilik Toko Manggis.

### 11. Saksi Tita Pratiwi

Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Tidak ada hubungan dengan Terdakwa / Amiliawati
- Mengakui sebagai pemilik PD. Karina dengan surat SIUP No KPTS. 2009
- Mempunyai hubungan bisnis dengan Sdr. Mikong pemilik Toko Manggis
- Telah bekerjasama dengan Mikong membuat surat ijin PD. Karina
- Telah menerima uang pinjaman sebesar Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000,- dari Mikong
- Telah mengetahui kiriman barang 24 Kulkas (lemari es) sebagai pembayaran utang Kartini kepada Mikong sebagai pemilik Toko Manggis
- Telah menerima uang pinjaman dan menandatangani tanda terima dalam Block Note sebanyak 6 kali dengan total uang pinjaman sebesar Rp. 150.000.000,-

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi disuruh oleh Kartini untuk mengambil dan mengirim barang guna untuk membayar hutang-hutang pada Mikong sebagai pemilik Toko Manggis.

## 12. Saksi Kartini

Memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Saksi sebagai istri dari Wiguna Sacadisastra
- Saksi sebagai Ibu kandung Sdr. Tita dan Sdr. Yuda sebagai konsumen PT. Columbus Kuningan
- Saksi sebagai pemohon kredit di PT. Columbus Kuningan bersama keluarga lainnya
- Mengakui kalau saksi berhubungan dan bekerjasama dengan Sdr. Roy sales PT. Columbus
- Mengakui menjaminkan sertifikat atas nama suami/Wiguna kepada Mikong selaku pemilik Toko Manggis
- Mengakui 24 unit lemari es yang dikirim pada Toko Manggis sebagai pembayaran utang-utang saksi dan Tita
- Mengetahui Sdr. Tita sebagai wiraswasta dan mempunyai surat izin usaha PD. Karina SIUP Nomor KPTS.2403-SIUP/2009 tanggal 5 Nopember 2009 dan Surat Tanda Daftar Perusahaan No. TDP.101/5510193 atas nama PD. Karina milik Tita Pratiwi.
- Mengetahui Sdr. Tita dan saksi ada hubungan bisnis dengan Mikong Toko Manggis
- Mengetahui Sdr Tita telah membuat surat izin usaha dengan Mikong
- Mengakui Sdr Agus karyawan PT. Columbus mengirimkan barang-barang elektronik berbagai merk, mesin cuci, lemari es, televisi sebanyak 30 unit
- Mengetahui/mengakui Tita telah membayar angsuran kridit/utang-utang kepada PT. Columbus sebesar Rp. 472.132.000,-
- Mengetahui/mengakui ada gugatan dari PT. Columbus di PN Kuningan perkara Perdata No. Reg. 13/Pdt.G/2010 PN KNG tentang gugatan wan prestasi
- Mengetahui dan mengakui sudah ada perdamaian dengan PT. Columbus Kuningan dengan terbit surat kesepakatan tanggal 13 Februari 2010
- Mengetahui/mengakui barang 24 unit lemari es sebagai pembayaran utang-utang Tita kepada Sdr. Mikong sebagai Pemilik Toko Manggis.

Hal. 22 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengetahui Endeh Sebagai karyawan pada Toko Manggis disuruh Mikong untuk mengambil barang-barang di rumah Kartini.
- Mengetahui ada gugatan perdata dari Terdakwa
- Mengetahui sertifikat atas nama saksi Wiguna sebagai jaminan utang Kartini dan Tita dan uang pinjaman dari Mikong tersebut dipergunakan untuk renovasi rumah Tita

## 13. Saksi Amiliawati / Pemohon Kasasi

- Saksi adalah istri dari Harry Pramono Gautama alias Mikong
- Mikong adalah pemilik izin usaha PD. Manggis Putra sesuai bukti surat izin tempat usaha No. 503/HER. 1056-SITU/2009 tanggal 14 Juli 2009 yang dikeluarkan Pemda Kabupaten Kuningan.
- Saksi mengetahui Sdr. Kartini dan Tita telah menjaminkan sertifikat SHM No. 36 an. Wiguna Disastra kepada Mikong dan saksi peranannya hanya sebagai pencatat saja dalam blok note PD. Manggis
- Sdr. Tita dan Sdr. Kartini selalu berhubungan bisnis dengan Mikong dan juga mengurus izin usaha PD. Karina (an. anak dari Tita) milik Sdr. Tita dengan dana pinjaman dari Mikong.
- Bahwa Sdr. Kartini dan Sdr. Tita telah berhutang barang dan uang pada PD. Toko Manggis sejumlah Rp. 1.465.865.000,- dan baru membayar Rp. 1.061.902.500 dan sisa utang Sdr. Tita dan Sdr. Kartini sebesar Rp. 403.962.500,-
- Sdr. Kartini sejak bulan September 2009 s.d Februari 2010 secara berkala telah mengirim barang sebanyak 24 unit lemari es merk Sharp kepada Toko Manggis sebagai angsuran pembayaran utang-utangnya yang ditotal seharga Rp. 30.960.000.
- Selanjutnya pada tanggal 13 Agustus 2010 barang tersebut telah ditarik oleh Polres Kuningan di jadikan barang bukti sesuai surat tanda terima barang bukti No. Pol: STP/23/VIII/2010/Reskrim Polres Kuningan
- Pada tanggal 13 Oktober 2010 PD. Manggis Putra telah mendaftarkan gugata di PN Kuningan Perkara Perdata Reg No. 08/Pdt.G/2010/PN KNG pada Sdr. Kartini, Sdr. Tita, Sdr. Wiguna, PT. Columbus Kuningan tentang perbuatan wan prestasi.
- Pada tanggal 14 Oktober 2010 Mikong terima surat panggilan polisi No. S.Pgl/361/X/2010/Reskrim Polres Kuningan
- Pada tanggal 15 Oktober 2010 Sdr. Mikong sakit keras di rawat di RS. Pertamina Cirebon

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 9 Nopember 2010 Sdr. Mikong meninggal dunia di RS. Pertamina Cirebon
- Saksi pernah mewakili suami /Mikong di periksa selama 4 (empat) kali di Polres Kuningan sebagai saksi dan selanjutnya 2 (dua) kali diperiksa di Polres Kuningan sebagai tersangka dan tidak ditahan.
- Saksi pernah di tahan oleh Kejaksaan Negeri Kuningan sejak tanggal 07 Pebruari 2011 s.d 28 Pebruari 2011 di Rutan Kuningan sebagai bukti surat perintah penahanan Nomor : Print-24/0.2.22/EP.2/02/2011 tanggal 7 Pebruari 2011 oleh Kejaksaan Negeri Kuningan.
- Pernah mencatatkan dalam block note PD. Manggis yang merupakan catatan tulisan saksi dan tulisan Sdr Roy adalah catatan hutang Sdr. Kartini kepada Toko Manggis dan hutang-hutang tersebut di bayar dengan barang dari rumah Kartini dan yang mengambil barang dengan menggunakan kendaraan Cevrolet adalah Sdr. Ende atau Dede merupakan supir PD. Manggis.
- Dalam catatan blok note yang ditulis saksi merupakan catatan pinjaman uang Sdr. Kartini, yang mengambil uang ada Sdr. Kartini sendiri, ada Sdr. Tita anak kartini dan Roy merupakan Sales PT. Columbus dan seijin Kartini dan Mikong
- Hubungan Toko Manggis dengan Sdr. Kartini berawal di tahun 2009 Sdr. Kartini datang kepada Sdr. Mikong suami Sdr. Amiliawati yang menawarkan barang mesin cuci untuk dijual seharga Rp. 1.100.000,-
- Sedangkan masalah sertifikat milik Wiguna ada pada Sdr. Mikong, karena Sdr. Kartini menjaminkan dan meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- yang datang Sdr. Tita, namun dikasih hanya Rp. 50.000.000,- yang menyerahkan Mikong sendiri.
- Toko Manggis milik dan dikelola oleh Sdr. Mikong suami dari saksi, karena sdr. Mikong sakit selanjutnya pada Desember tahun 2010 diwariskan pada saksi /istri (Sdr. Amiliawati), sedangkan dalam block note yang merupakan tulisan saksi tertanggal 6 September 2009, hal tersebut saksi hanya mencatatkan atas perintah setelah segala sesuatunya di ACC oleh Mikong
- Barang dari Kartini sebagai pembayaran utang-utang yang diterima saksi sejumlah 200 unit, yang laku terjual PD. Manggis 170 unit, sisanya 30 unit disita, seperti kulkas di hargai Rp. 1.115.000,- oleh Kartini sebagai pembayaran hutang kepada PD. Manggis terjual seharga Rp. 1.300.000 dan yang menentukan harga tersebut adalah Mikong sendiri dan dasar

Hal. 24 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Amiliawati menerima barang dari kartini karena Sdr. Kartini mengaku barang tersebut dapat membeli kontan dari PT. Columbus Kuningan.

- Sdr. Kartini dalam meminjam uang selalu dibayar dengan barang dan Sdr. Kartini dalam setiap meminjam uang dari Mikong dijanjikan bayar dengan barang.
- PD Karina atas nama Sdr. Tita dibuat oleh Sdr. Tita bersama Mikong.
- Kenal dengan Sdr. Roy dari Sdr. Kartini
- Sdr. Kartini datang ke toko dulu baru saksi datang satu kali ke rumah Sdr. Kartini untuk bersilaturahmi melihat rumah Tita yang sedang direnovasi.
- Sdr. Kartini utang uang kepada PD. Manggis sebesar Rp. 10.000.000,- s.d Rp. 20.000.000,- dan yang paling besar dengan nominal Rp. 20.000.000,-.
- Dalam catatan block note Sdr. Kartini memiliki hutang kepada Toko Manggis sejumlah Rp. 150.000.000,- hal tersebut merupakan jumlah sebagian utang-utang Kartini dan Tita Pratiwi.
- Awalnya sekira bulan Nopember 2009 Sdr. Kartini dan Sdr. Tita menemui Mikong di Toko Manggis kemudian Sdr. Kartini dan Sdr. Tita meminta bantuan kepada Mikong untuk meminjam uang sebesar Rp. 150.000.000,- dengan jaminan sertifikat tanah berikut bangunan yang disetujui Mikong saat itu baru Rp. 50.000.000,- dan proses peminjaman uang tersebut terus menerus kepada PD. Manggis / Mikong, sehingga sisa utang totalnya Rp. 403.962.500,- dan yang mengambil kadang-kadang oleh Sdr. Roy Yuliansa atas seijin Kartini dan Sdr. Tita dan untuk memastikan sebelumnya saksi Sdr. Amiliawati menyerahkan uang kepada Sdr. Roy saksi terlebih dahulu mendapat ijin dari Mikong baru menelpon Sdr. Kartini dan Sdr. Kartini juga mengatakan juga menyatakan benar itu atas persetujuan Sdr. Kartini dan setelahnya Sdr. Kartini menyerahkan 24 unit lemari es merk Sharp kepada PD. Manggis dan saksi anggap sisa hutang Sdr. Kartini kepada Toko Manggis sebesar Rp. 380.000.000,-. Semua tindakan saksi dalam melaksanakan tindakan tersebut adalah perintah yang diberikan oleh kekuasaan yang berwenang yaitu Sdr. Mikong (sebagai pemilik dan pengelola Toko Manggis) sesuai ijin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah, sehingga dapat diklasifikasikan tindakan Pemohon Kasasi sebagai menjalankan perintah Mikong/suami saja.

Jadi jelas dan tegas-tegas hal ini :

- 1) Keterangan saksi yang bukan saksi
- 2) Tidak ada saksi yang mendukung

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian apabila salah satu unsur dari delik yang didakwakan Jakasa Penuntut Umum tidak dapat dibuktikan, maka atas perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi / Terdakwa Amiliawati tidak dapat dipertanggungjawabkan dan karenanya harus DIBEBASKAN sesuai dengan ketentuan Pasal 191 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar yaitu perbuatan Terdakwa membeli barang-barang dari Kartini dan Roy Yuliansa yang telah diketahuinya hasil dari kejahatan memanipulasi data konsumen;

Bahwa alasan tersebut juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 480 ayat (1) jo Pasal 64 ayat (1) KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari : Pemohon Kasasi/Terdakwa/ EMILAWATI binti LIE tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah pada hari Senin tanggal 30 Juli 2012 oleh Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M., Ketua Muda

Hal. 26 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH. Dan Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH. Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Amin Safrudin, SH., MH. selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua

Ttd./ Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Ttd./ Dr. Artidjo Alkostar, SH., LL.M.

Ttd./ Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, SH., MH.

Panitera Pengganti

Ttd./ Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH.,MH.

NIP. 040.018.310

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 74 K/Pid/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)